



PUTUSAN

Nomor 301 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAHIDIN**
Pangkat / NRP : Praka / 31050611250784
Jabatan : Tabak Mori Ton Bant Kipan A
Kesatuan : Yonif 122/TS
Tempat, tanggal lahir : Labusel, 22 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 122/TS Marihat Kabupaten Simalungun

Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 di ruang tahanan Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 122/TS selaku Ankum Nomor Kep/03/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016 di ruang tahanan Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif 7/RR Nomor Kep/11/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif 7/RR Nomor Kep/21/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danbrigif 7/RR Nomor Kep/29/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 301 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/82/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 02 September 2016 ;
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/120/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/281/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 ;
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/334/PMT-I/AD/XI/2016 tanggal 28 November 2016.
7. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 147/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 28 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 223/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 04 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Juni 2017;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu tanggal sepuluh bulan Maret tahun 2000 enam belas atau setidaknya pada tahun 2016 di Blok Pasar Baru Afdelling III Kebun Tonduhan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara atau setidaknya di

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 301 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2005 di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2007 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Yonif 122/TS hingga saat ini telah berpangkat Praka NRP31050611250784 dengan jabatan Tabak Morri Ton Bent Kipan A Yonif 122/TS.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB membeli Narkotika dari Sdr. Putra dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Bringin Kabupaten Simalungun kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Perkebunan Tonduhan setibanya di Mess Perkebunan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berpatroli di sekitaran kebun dengan membawa sabu-sabu, tetes kaca, Aqua gelas dan pipet, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba di Blok Pasar Baru Afdelling III Kebun Tonduhan Kabupaten Simalungun kemudian Terdakwa merakit peralatan tersebut dengan cara mengurangi isi air di dalam Aqua gelas, kemudian 1 (satu) pipet dibengkokkan dan dimasukkan ke dalam Aqua gelas, setelah itu 2 (dua) pipet Aqua disambungkan dan dimasukkan ke dalam Aqua gelas, sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca tetes kemudian kaca tetes tersebut dibakar dengan menggunakan mancis, setelah sabu-sabu tersebut mengeluarkan asap Terdakwa kemudian menghisapnya berulang ulang sebanyak 6 (enam) kali, setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut kemudian alat hisap (bong) yang telah selesai dipergunakan dibuang Terdakwa ke sungai dan Terdakwa kembali melanjutkan patrol, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa kembali ke Mess Kebun Tonduhan.
3. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 (Serka Danny Juanda), Sertu Reza Apna dan Sertu SI Mare Mare melakukan *test urine* terhadap Anggota Yonif 122/TS yang melaksanakan Pam Wilayah Perkebunan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan salah satunya adalah

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 301 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertempat di ruangan Staf 1, kemudian ke 25 (dua puluh lima) orang anggota Yonif 122/TS termasuk Terdakwa tersebut diberikan masing-masing 1 (satu) buah botol Aqua gelas kosong berwarna bening oleh Pasi Intel dan diperintahkan agar mengisi Aqua kosong tersebut dengan *urinenya* masing-masing, Saksi-1 bertugas mengawasi setiap anggota yang mengisi botol Aqua tersebut dengan *urinenya*, setelah ditampung kemudian botol Aqua yang berisi *urine* tersebut diserahkan kepada Pasi Intel untuk diperiksa menggunakan *test pack* dari hasil pemeriksaan *urine* yang dilakukan oleh Pasi Intel dan Saksi-1 dari pemeriksaan tersebut ada 5 (lima) orang anggota Yonif 122/TS yang positif menggunakan Narkotika dan salah satunya adalah Terdakwa setelah diketahui hasil *urine* Terdakwa positif kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Staf 1 kemudian dimasukkan ke dalam Sel Satuan Yonif 122/TS.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 (Kopda B Napitupulu), Kopda Ramadi dan Praka Tengku Darma Hakim mengawal Terdakwa beserta ke 4 (empat) anggota yang *urinenya* positif menggunakan Narkotika ke kantor BNN Kota Pematangsiantar Jalan Keselamatan Kelurahan Suka Dame, Kota Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan *urine* oleh petugas BNN dan setibanya di kantor BNN Terdakwa beserta ke 4 (empat) anggota yang *urinenya* positif dikumpulkan di suatu ruangan kemudian salah satu petugas BNN memanggil satu persatu anggota Yonif 122/TS yang akan diperiksa, setelah dipanggil kemudian mereka diberikan 1 (satu) buah botol kosong berwarna bening untuk menampung *urine*, kemudian Saksi-1 (Serka Danny Juanda) melihat petugas BNN memanggil nama Terdakwa untuk menampung *urine* Terdakwa di kamar mandi, setelah Terdakwa selesai menampung *urinenya* di kamar mandi kemudian *urine* tersebut diserahkan kepada petugas BNN untuk diperiksa dengan menggunakan *test pack*, petugas BNN yang melakukan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa beserta ke 4 (empat) anggota Yonif 122/TS ada 3 (tiga) orang dan salah satunya adalah Saksi-3 (dr. Maria Emy N. Sinaga), setelah ke 5 (lima) anggota Yonif 122/TS tersebut selesai melakukan pemeriksaan kemudian mereka kembali ke Satuan Yonif 122/TS.
5. Bahwa sesuai dengan surat dari BNN Kota Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Pematangsiantar atas nama Akhmad Yani Damanik, S.Sos *urine* Terdakwa positif mengandung

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 301 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine yang termasuk dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, setelah mengetahui hasil dari BNN kemudian tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa beserta ke 4 (empat) anggota Yonif 122/TS yang *urinenya* positif menggunakan Narkotika jenis sabu sabu diserahkan ke Denpom 1/1 Pematangsiantar.

6. Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu antara lain :

- a. Pada bulan Oktober 2014 di Desa Pernantian, Kecamatan Silang Kitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan di rumah teman Terdakwa atas nama Sdr. Hendrik.
- b. Pada bulan September 2015 di Serblawan, Kabupaten Simalungun bersama dengan Sdr. Ajo.
- c. Pada tanggal 20 Desember 2015 bertempat di sebuah rumah kosong Jalan Medan Bringin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun bersama dengan Sdr. Putra.
- d. Pada tanggal 21 Desember 2015 bertempat di sebuah rumah kosong Jalan Medan Bringin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun bersama dengan Sdr. Putra.
- e. Pada awal bulan Februari 2015 bertempat di Tangkahan batu padas yang berada di Batu Silangit tidak jauh dari Pondok Hulu bersama dengan Sdr. Putra.
- f. Pada tanggal 10 Maret 2016 di Perkebunan PTPN IV Unit Tonduhan Kabupaten Simalungun tepatnya di bawah pohon sawit, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri ketika melaksanakan Pam Wilayah Perkebunan.

7. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 17 Oktober 2016 sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 301 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami mohon agar Majelis Sidang Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang hari ini menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara).

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Kami mohon agar barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional kota Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016 atas nama Praka Sahidin.

Agar tetap melekat di dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 144-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sahidin, Praka NRP31050611250784, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar surat dari Badan Narkotika Nasional kota Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016 atas nama Praka Sahidin.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 301 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Praka Sahidin NRP3050611250784.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 144-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016, sekedar penjatuhan pidana pokoknya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 144-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/144-K/PM I-02/AD/II/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2017, Terdakwa

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 301 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 23 Februari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 23 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi pada dasarnya keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan dan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang menjatuhkan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan terhadap Pemohon Kasasi, karena *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer I-02 Medan tidak memiliki pertimbangan serta penilaian yang cukup dalam menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, khususnya sistem pembuktian yang digunakan dalam menilai seluruh alat bukti yang diajukan, karena menurut Pemohon Kasasi, seluruh alat bukti yang diajukan sangat lemah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyatakan Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Dasar Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 301 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan para Saksi, bahwa kapasitas Saksi-1 (Kopda Bahagia Napitupulu) dan Saksi-2 (Serka Danny Juanda) adalah pada pokoknya hanya mengetahui tentang proses pemeriksaan *urine* Terdakwa yang dilakukan di ruang Sataf 1 Yonif 122/TS dan pemeriksaan *urine* Terdakwa yang dilakukan di kantor BNNK Kota Pematangsiantar karena Saksi-1 dan Saksi-2 yang melakukan pengawalan terhadap jalannya proses pemeriksaan *urine*. Bahwa Saksi-3 (dr. Maria Emy N. Sinaga) pada pokoknya hanya mengetahui pemeriksaan *urine* di BNNK Kota Pematangsiantar karena bertindak sebagai dokter BNNK Kota Pematang Siantar. Bahwa ke-3 Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga sebenarnya dalam perkara ini, keterangan saksi yang ada tidak mampu membuktikan tentang cara apa dan bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Bahwa *Judex Facti* berkesimpulan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, akan tetapi tidak pernah membuktikan dengan alat bukti keterangan saksi yang ada di dalam persidangan. Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa kapasitas saksi-1, saksi-2 dan saksi-3 tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti sebagaimana yang diharapkan Pasal 185 Ayat (1) KUHP dan KUHPMIL Pasal 1 poin 27 dan 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah karena bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

B. BARANG BUKTI SURAT: 1 (satu) lembar surat dari BNN Kota Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016.

Bahwa terhadap bukti surat di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pembuktian hasil test *urine* yang dilakukan petugas BNNK Pematangsiantar di kantor BNN Kota Pematangsiantar hanya menggunakan alat *test pack*, tanpa melalui uji laboratorium sebagai pemeriksaan yang sah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 90 Ayat

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 301 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu "Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Laboratorium yang disahkan dan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan Narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 17 Ayat (1) Pengujian Sampel Narkotika, hanya dapat dilakukan pada : Laboratoirum BNN; Laboratoirum Kepolisian Negara Republik Indonesia; Laboratoirum Badan Pengawas Obat dan Makanan; atau Laboratoirum lain yang sudah terakreditasi dan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bahwa pemeriksaan *urine* Terdakwa dilaksanakan di BNNK Pematangsiantar, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pemeriksaan *urine* Terdakwa tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pengujian yang harus dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh penguji dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkotiba BNN. Bahwa seharusnya untuk keperluan pembuktian perkara (*pro yustitia*) harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara pengujian yang harus dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh penguji dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkotiba BNN sebagaimana diamanatkan Perka BNN 11/2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Labfor Pengujian Narkoba pada BNN Pasal 4 Ayat (4), Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2). Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti karena bertentangan dengan hukum acara pidana dan peraturan hukum lainnya.

C. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA : Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi ini hanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Bahwa dalam perkara ini mutlak keterangan Terdakwa berdiri sendiri, tidak didukung oleh keterangan para saksi dan alat bukti lainnya sehingga semakin memperjelas dengan tegas bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi shabu namun Hakim wajib membuktikan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 301 K/MIL/2017



perbuatan Terdakwa tersebut dengan alat bukti yang lain. Hal ini didasarkan pada Pasal 175 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa “keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

D. ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI : Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak pernah diperiksa saksi ahli terkait dengan pembuktian hasil tes *urine* yang dilaksanakan di Labfor Cabang Medan, bahwa dalam berita acara tersebut disebut sebagai tim pemeriksa yaitu dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan PNS Supiyani, S.Si., M.Si. Bahwa benar berdasarkan bukti surat sebagaimana yang melekat dalam berkas BAP Penyidik Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-022/A-22/IV/2016 tanggal 22 April 2016, yang tertuang dalam surat berita acara analisis laboratorium barang bukti *urine* dari Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB 3138/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016, Pemohon Kasasi pernah diuji *urinenya* di Puslabfor Cabang Medan, namun karena hasilnya negatif tidak dijadikan dalam barang bukti surat dalam perkara ini.

3. Bahwa *Judex Facti* yang telah menyidangkan perkara Pemohon Kasasi ini telah mengabaikan fakta hukum bukti surat berita acara analisis laboratorium barang bukti *urine* dari Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB 3138/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. sebagaimana dalam berkas perkara BAP dari Penyidik POM Nomor BP-022/A-22/IV/2016 tanggal 22 April 2016 dan terdaftar dalam daftar isi berkas perkara halaman 44-45. Bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap *urine* Terdakwa dengan hasil “Negatif”. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan bukti surat tersebut dan membuktikan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Pemohon Kasasi ini telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum Acara Pidana Militer (KUHPMIL) dan telah memutus Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana tanpa dasar hukum yang jelas. Bahwa dengan logika berfikir sederhana hasil “Negatif” melalui analisis kimia forensik terhadap *urine* Terdakwa membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi didakwa, dituntut dan diputus bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I akan tetapi hasil uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis secara kimia forensik terhadap *urine* Terdakwa hasilnya adalah “Negatif”.

4. Bahwa dengan minimnya alat bukti dalam perkara pembanding ini, baik dari segi alat bukti keterangan saksi, barang bukti berupa surat dan petunjuk lainnya menunjukkan suatu keadaan penerapan hukum pembuktian terkesan dipaksakan dan sangat jauh dari substansi keadilan karena sebenarnya dalam perkara ini, alat bukti yang ada tidak mampu membuktikan tentang cara apa dan bagaimana Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Bahwa Hakim Militer dalam putusannya berkesimpulan Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, akan tetapi tidak pernah membuktikan dengan alat bukti yang ada di dalam persidangan. Terlebih Majelis Hakim mengabaikan berita acara analisis laboratorium barang bukti *urine* dari Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB 3138/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. dengan hasil “Negatif”.
5. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juga telah menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana penyalahguna maupun pecandu narkotika, harus melengkapi alat bukti berupa surat uji laboratorium yang positif menggunakan Narkotika yang berdasarkan permintaan penyidik, sehingga jelaslah *Judex Facti* dalam melakukan penilaian pembuktian perkara Pemohon Kasasi sungguh sangat tidak cermat dan terkesan dipaksakan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 177 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
6. Bahwa hukum pembuktian dalam perkara ini sangat terkesan dipaksakan oleh *Judex Facti* karena apabila dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang ada, sebagai lembaga peradilan yang profesional di bidangnya tentunya mampu memberikan rasa keadilan yang tinggi bagi pencari keadilan, dimana begitu banyaknya perkara Narkotika belakangan ini yang tentunya menjadi prioritas utama negara untuk menyelesaikannya karena telah mengancam secara nasional. Namun walaupun demikian hendaknya semua perkara Narkotika tidak pukul rata dalam hal penanganannya karena sangat berbeda fakta hukumnya tetapi seyogyanya harus mengedepankan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi keadilan semua Terdakwa yang

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 301 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disidangkan. Begitu banyaknya perkara Narkotika yang disidangkan tanpa prosedur dan ketentuan hukum yang sebenarnya sehingga semua terkesan dipaksakan asal dapat terbukti, bahwa sesungguhnya banyak perkara Narkotika yang disidangkan tidak memenuhi alat bukti tetapi tetap dipaksakan dan akhirnya selalu dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana narkotika.

7. Bahwa minimnya kualitas alat-alat bukti yang ada apabila dihubungkan dengan sistem penerapan hukum acara yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini sangat merugikan Pemohon Kasasi dan terkesan dipaksakan sekali karena prinsip hukum pidana mengatakan meskipun secara materil perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum namun Majelis Hakim tidak boleh/dilarang mengabaikan Hukum Acara Pidana/hukum formal yaitu ketentuan yang menjadi dasar untuk menegakkan hukum material atau dengan kata lain tidak dapat diadili dengan cara-cara yang salah. Bahwa pada faktanya melalui putusan *Judex Facti* ini tidak memberikan putusan yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia karena tidak menerapkan Hukum Acara Pidana Militer dan peraturan hukum lainnya.
8. Bahwa mendasari alat-alat bukti yang diuraikan dalam perkara Pemohon Kasasi ini, ternyata dalam putusan *Judex Facti* tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimana jika dihubungkan antara keterangan saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaian dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Bahwa Pemohon Kasasi mencermati putusan *Judex Facti* tidak menerapkan sistem pembuktian yang dianut KUHAP tersebut karena tidak memenuhi unsur/komponen sistem pembuktian sehingga tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa. Maka dalam perkara Pemohon Kasasi ini secara tegas menyatakan bahwa sistem pembuktian yang diterapkan oleh *Judex Facti* tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sehingga Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah.
9. Bahwa *Judex Facti* tidak taat dan patuh dalam penerapan Pasal 127 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa penerapan hukum mengenai fakta hukum dan keadaan yang terungkap dalam persidangan

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 301 K/MIL/2017



yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam putusan pidana jika dikaitkan dengan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana dan dasar hukum dari putusan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk bisa direhabilitasi, terhadap mereka mesti dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, bukan Pasal 111, 112, dan 113 Undang-Undang Narkotika.

10. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dan Pengadilan Militer I-02 Medan juga tidak memiliki pertimbangan yang cukup dalam menilai layak tidaknya Pemohon Kasasi dipertahankan atau tidak dalam dinas militer, sehingga kurang memberi putusan yang adil terhadap Pemohon Kasasi. Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pecat dari dinas militer kepada Pemohon Kasasi sesungguhnya adalah putusan yang sangat berat dan Hakim dalam menjatuhkannya harus benar-benar hati-hati, obyektif dan arif dan bijaksana karena ukuran layak atau tidak layak dipertahankan dalam dinas militer adalah tidak secara rigid dijelaskan dalam KUHPM sehingga sangat sulit terhadap pemahaman dan penegakannya karena akan menimbulkan disparitas hukuman, untuk itulah sudah selayaknya Hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan harus juga menggunakan parameter lain seperti Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berlaku di lingkungan TNI, kemudian dari sisi lain Hakim tentu harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit, baik ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis terhadap Terdakwa juga ditinjau dampak negatif dan positif terhadap kesatuan.

11. Bahwa mengacu pada aturan-aturan yang berlaku di Lingkungan TNI, yang seharusnya dijadikan ukuran bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, tentu harus mempertimbangkan siapakah yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut, maka sesuai penekanan dan aturan Pimpinan TNI ada 8 (delapan) tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer antara lain :

- a. Tindak pidana Narkotika;
- b. Penyalahgunaan senjata api;
- c. Tindak pidana *illegal logging*.

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 301 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Desersi;
- e. Insubordinasi;
- f. Pelanggaran susila dengan keluarga besar TNI;
- g. Perkelahian antar angkatan;
- h. Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun ke atas.

Namun apakah seluruh pelaku tindak pidana Narkotika dimaksud harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer. Merujuk Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentu tidak semua pelaku tindak pidana Narkotika harus dipecat terkecuali terbukti sebagai pengedar, perantara dan penjual serta produksi, sementara Pemohon Kasasi baru satu kali dijatuhkan pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam kasus ini, Oleh karenanya Hakim seyogyanya tetap memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

12. Bahwa STR Panglima TNI tersebut tentu menjadi syarat yang harus menjadi pedoman bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap kasus-kasus penyalahgunaan Narkotika tidaklah dilakukan bagi seluruh prajurit yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkotika, dengan menghabisi atau menyapu ratakan semua pelaku penyalahgunaan narkotika, karena tingkatan serta latar belakangnya tidak selalu sama atau berbeda, terkecuali terbukti sebagai pelaku yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan narkotika, juga termasuk sebagai pengedar, ikut memproduksi Narkoba serta menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian (sumber penghasilan tetap), sehingga dasar untuk melakukan pemecatan terhadap Pemohon Kasasi sebenarnya kuranglah tepat dan tidak beralasan hukum.
13. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Bahwa dalam fakta persidangan, Pemohon kasasi bukanlah seorang pecandu narkotika, bukan pengedar atau penjual narkotika, namun hanya merupakan korban penyalahgunaan narkotika akibat salah pergaulan dan cara hidup. Bahwa pemecatan adalah bukan solusi yang terbaik dalam menegakkan keadilan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, terlebih Pemohon Kasasi belum diberlakukan secara manusiawi bahwa berhak untuk diberikan rehabilitasi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa meskipun demikian faktanya sampai saat ini Terdakwa tidak diberikan

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor 301 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rehabilitasi tetapi dengan ditahan sampai saat ini sekitar \pm 10 bulan di Staltahmil Pomdam I/BB telah diberikan pembinaan dan dengan masa dinas Terdakwa \pm 32 tahun sejak tahun 1984 sampai saat ini mengabdikan kepada NKRI. Sehingga kiranya Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi, sangat memerlukan pertimbangan hukum yang berdasarkan fakta hukum yang benar, tepat, adil dan didasari filosofi penghukuman yang arif (tidak semata menghukum orang yang bersalah) harus mempertimbangkan fakta hukum yang benar dan terungkap dalam persidangan guna memperoleh pertimbangan hukum yang obyektif atau keyakinan yang obyektif, guna menentukan tabiat Terdakwa, patut atau tidak patut dipertahankan sebagai prajurit.

Bahwa selaku Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk mempertimbangkan Terdakwa agar tetap dipertahankan dalam dinas militer, karena kewenangan untuk memutus berada dalam diri Majelis Hakim Kasasi sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Pemohon Kasasi sangat berharap supaya tetap dipertahankan dalam dinas militer dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa pernah terlibat dalam operasi pengamanan perbatasan RI-PNG tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di Merauke Papua.
- Terdakwa sudah berdinis dan mengabdikan kepada NKRI \pm 11 tahun dan Terdakwa mempunyai tanggungan 1 orang isteri dan 2 orang anak yang masih kecil.
- Bahwa Terdakwa telah insaf dan tidak mau lagi menyentuh dan mengkonsumsi Narkotika.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi dan selalu siap menjalani pidana penjara berapa lama pun itu akan tetapi masih dipertahankan sebagai anggota TNI AD.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 301 K/MIL/2017



melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

- Bahwa keberatan Terdakwa atas penjatuhan pidana tersebut dengan alasan Terdakwa telah berterus terang dan menyesali perbuatannya tidak dapat dibenarkan, karena keadaan-keadaan tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu*, yaitu dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. *In casu* perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu secara berulang kali dalam waktu yang sudah lama, dan sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli adalah merupakan keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya dan karenanya Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Prajurit TNI;
- Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti in casu* sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karenanya harus dikuatkan;
- Oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan *in casu*, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SAHIDIN, Praka, NRP 3050611250784** tersebut ;

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 301 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **04 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. Burhan Dahlan, SH., MH.

ttd

Dr.Drs.H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Timur P. Manurung, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 301 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)